



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRIADI ALIAS KOPLLOT ALIAS AMANG YADI BIN (ALMARHUM) SURIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kalibaru (Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Nasri RT 01/RW 01 Kelurahan Layuh, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 14 November 2024 sampai dengan 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tjg
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIADI Als. KOPLLOT Als. AMANG YADI Bin Alm. SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUH;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IRIADI Als. KOPLLOT Als. AMANG YADI Bin Alm. SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan 5 (lima) orang anak, dimana 2 (dua) anak diantaranya masih usia sekolah, Terdakwa mengalami keterbatasan fisik dan sulit untuk berjalan, Terdakwa sungguh-sungguh menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRIADI Als. KOPLLOT Als. AMANG YADI Bin Alm. SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Nasri RT. 01/RW. 01 Kelurahan Layuh,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, atau
putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Penga- dilan Negeri Barabai namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Berwenang men- gadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Barabai, telah "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan", per- buatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan sdr. SARNI (DPO) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat hasil dari pen- curian bersama Saksi MUHAMMAD ANTON Als. ANTONO Als. UNTAT Bin DUNTIN dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan langsung pergi bersama dengan sdr. SARNI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk Honda CRF tahun pembuatan 2023, warna putih hitam nomor rangka H MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat yang telah dibelinya tersebut menuju tempat Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI dan sdr. SARNI (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Nasri RT. 01/RW. 01 Kelurahan Layuh, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan dan langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA "apakah masih ada yang bersedia membeli sepeda motor CRF", kemudian Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA menghubungi sdr. BUHAN (DPO) untuk menanyakan hal tersebut,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian sdr. BUHAN (DPO) bersedia membeli dengan harga Rp15.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah). Selanjutnya sdr. BUHAN (DPO) mengirimkan uang melalui transfer kepada Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA, kemudian Terdakwa dan Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut dan langsung kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI dan sdr. SARNI (DPO), sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai hasil keuntungan penjualan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat kepada Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA untuk diserahkan kepada sdr. BUHAN (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA sampai di rumah sdr. BUHAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat kepada sdr. BUHAN (DPO), kemudian Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA langsung pergi ke Muara Teweh menggunakan angkutan umum;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRIADI Als. KOPLLOT Als. AMANG YADI Bin Alm. SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Nasri RT. 01/RW. 01 Kelurahan Layuh,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, atau
putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Penga- dilan Negeri Barabai namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Berwenang men- gadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Barabai, telah “Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuhiunya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan sdr. SARNI (DPO) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI di Desa Alat, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat hasil dari pen- curian bersama Saksi MUHAMMAD ANTON Als. ANTONO Als. UNTAT Bin DUNTIN dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi ARIANTO Als. RIAN Bin Alm. ZAINI dan langsung pergi bersama dengan sdr. SARNI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda mo- tor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat yang telah dibelinya ter- sebut menuju tempat Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI dan sdr. SARNI (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Nasri RT. 01/RW. 01 Kelurahan Layuh, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan dan langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA “apakah masih ada yang bersedia membeli sepeda motor CRF”, kemudian Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUTISNA menghubungi sdr. BUHAN (DPO) untuk menanyakan hal tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. BUHAN (DPO) bersedia membeli dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya sdr. BUHAN (DPO) mengirimkan uang melalui transfer kepada Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA, kemudian Terdakwa dan Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut dan langsung kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD HAZAIRIN Als. IRIN Bin NAHRI dan sdr. SARNI (DPO), sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai hasil keuntungan penjualan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat kepada Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA untuk diserahkan kepada sdr. BUHAN (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA sampai di rumah sdr. BUHAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk menyerahkan 1 (sa- tu) unit sepeda motor merk Honda CRF, tahun pembuatan 2023, warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1116PK467474, Nomor Mesin: KD11E1466531, tanpa Nomor Polisi/Plat kepada sdr. BUHAN (DPO), kemudian Saksi UJANG SOLIHIN Als. UJANG Als. UJANG Bin MAMAN SUTISNA langsung pergi ke Muara Teweh menggunakan angkutan umum
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi NOR IFANSYAH Bin Alm. PURLAN akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nor Ifansyah Bin (Almarhum) Purlan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pula memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG, tahun pembuatan 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 antara rentang waktu pukul 23.30 WITA sampai dengan Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 05.30 WITA bertempat di teras depan rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA dan Saksi terakhir kalinya melihat keberadaan sepeda motor tersebut pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA masih ada pada tempat semula;
- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WITA, isteri dari Saksi membuka gorden yang jendelanya berhadapan langsung dengan tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG, tahun pembuatan 2023 dan didapatkan sepeda motor tersebut tidak ada pada tempatnya semula, kemudian isteri dari Saksi memberitahukan hal ini pada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi sepeda motor milik Saksi pada saat terakhir kali diparkirkan sebelum diketahui hilang adalah dengan posisi menghadap ke arah kiri rumah menggunakan standar tunggal dan dalam keadaan terkunci stang, serta jok sepeda motor ditutup dengan menggunakan penutup terbuat dari plastik warna silver;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan pasti siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi, namun berdasarkan rekaman CCTV yang berada di teras depan rumah Saksi terlihat pelaku adalah sebanyak 2

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dimana masing-masing putusan.mahkamahagung.go.id memiliki peran yang berbeda yaitu :

- a. 1 (satu) orang pelaku sebagai mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan alat yang tidak Saksi ketahui dengan jelas;
- b. 1 (satu) orang pelaku lainnya menjaga situasi sambil membawa balok kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG, tahun pembuatan 2023 masih berstatus kredit, dimana pada awal kredit Saksi membayar uang muka;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung berdasarkan uang muka ditambah dengan nominal cicilan pembayaran kredit yang telah Saksi bayarkan, namun apabila dihitung terhadap nilai jual sepeda motor Saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi atau isteri dari Saksi untuk meminjam/mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG, tahun pembuatan 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini, keterangan Saksi dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Antono Alias Untat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG, tahun pembuatan 2023 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nor Ifansyah Bin (Almarhum) Purlan sebagai pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.43 WITA di teras depan rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa hal ini bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya di Kecamatan Hantakan, Kecamatan Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang Saksi pinjam dari saudara Saksi kemudian sekira pukul 19.30 WITA Saksi sampai di Tanjung, Kabupaten Tabalong mendatangi Saksi Antono Alias Untat di rumahnya beralamat di Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong kemudian keduanya mengobrol dan lanjut nongkrong di Tanjung Expo sambil minum tuak, pada saat itu Saksi mengajak Saksi Antono Alias Untat untuk melakukan pencurian dan Saksi memperlihatkan peralatan yang telah Saksi siapkan yakni kunci pas yang menyerupai huruf Y berikut dengan besi segi enam yang ujungnya pipih, atas ajakan Saksi tersebut, Saksi Antono Alias Untat menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Antono Alias Untat berkeliling ke beberapa perumahan untuk mendapatkan target dan saat tiba di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG sedang terparkir di teras rumah;
- Bahwa Saksi mengeluarkan peralatan yang sudah Saksi siapkan yakni kunci pas yang menyerupai huruf Y berikut dengan besi segi enam yang ujungnya pipih dan mendekati ke arah sepeda motor tersebut, kemudian dengan memasukkan kunci pas yang menyerupai huruf Y yang salah satu lubangnya ditambahkan besi segi enam yang pipih pada bagian ujungnya ke dalam lubang kunci kontak dan diputar ke arah kanan dengan sekuat tenaga sampai terdengar bunyi klik, kemudian Saksi menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Saksi Antono Alias Untat berperan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG tersebut Saksi jual dan hasil penjualannya Saksi bagi rata bersama Saksi Antono Alias Untat;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Saksi Muhammad Hazairin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata antara Saksi dan Saksi Antono Alias

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untat yang masing-masing menerima uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima putusan.mahkamahagung.go.id juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saksi Muhammad Hazairin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG kepada pihak lain yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berperan sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Muhammad Hazairin kepada pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari Saksi Nor Ifansyah Bin (Almarhum) Purlan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 5205 UH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Antono Alias Antono Alias Untat Bin Duntin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nor Ifansyah Bin (Almarhum) Purlan sebagai pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.43 WITA di teras depan rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini datang kerumah Saksi yang beralamat di Perumahan Berlian, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong kemudian keduanya mengobrol dan lanjut nongkrong di Tanjung Expo sambil minum tuak, pada saat itu Saksi diajak oleh Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini untuk melakukan pencurian dan Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini memperlihatkan peralatan yang telah disiapkan yakni kunci pas yang menyerupai huruf Y berikut dengan besi segi enam yang ujungnya pipih,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas ajakan Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini tersebut, Saksi putusan.mahkamahagung.go.id menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini berkeliling ke beberapa perumahan untuk mendapatkan target dan saat tiba di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan keduanya melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG sedang terparkir di teras rumah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini mengeluarkan peralatan yang sudah disiapkan yakni kunci pas yang menyerupai huruf Y berikut dengan besi segi enam yang ujungnya pipih dan mendekati ke arah sepeda motor tersebut, kemudian dengan memasukkan kunci pas yang menyerupai huruf Y yang salah satu lubangnya ditambahkan besi segi enam yang pipih pada bagian ujungnya ke dalam lubang kunci kontak dan diputar ke arah kanan dengan sekuat tenaga sampai terdengar bunyi klik, kemudian Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah;
- Bahwa Saksi berperan mengawasi dan berjaga-jaga di kondisi sekitar dan berjarak hanya beberapa meter dari lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi rata berdua antara Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini menjual terhadap sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Saksi Muhammad Hazairin dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi menerima pembagian uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG kepada pihak lain yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari Saksi Nor Ifansyah Bin (Almarhum) Purlan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Hazairin Alias Irin Bin Nahri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik putusan.mahkamahagung.go.id

- kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa menjadi perantara jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi yang merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada mulanya Saksi Arianto Alias Rian bersama dengan Saudara Sarni datang ke warung milik Saksi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi yang mana Saksi Arianto Alias Rian bermaksud menjual sepeda motor tersebut dengan nominal kisaran Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertanya pada Saksi Arianto Alias Rian "*mulai mana ini sepeda motor?*" yang artinya dari mana ini sepeda motor dan dijawab oleh Saksi Arianto Alias Rian "*ulihan mulai Tanjung!*" yang artinya dapat dari Tanjung, adapun arti kata ulihan atau dapatan adalah hasil perbuatan jahat dan Saksi telah terbiasa dengan kata tersebut karena Saksi pernah beberapa kali sebelumnya menerima sepeda motor hasil pencurian dari Saksi Arianto Alias Rian dan pihak lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi Arianto Alias Rian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi itu kepada Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Sarni berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempuh perjalanan selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ada Saksi Ujang Solihin Alias Ujang, kemudian Saksi Ujang Solihin Alias Ujang bertanya "*berapa dijual?*" kemudian dijawab oleh Saudara Sarni "*dua belas juta*", kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang sedang berunding dan keduanya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama pada pukul 15.00 WITA terjadi penyerahan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Ujang Solihin Alias Ujang kepada Saudara Sarni dengan disaksikan putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi dan Saudara Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pulang ke rumah Saudara Sarni di Desa Hantakan dengan diiringi Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang yang berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Sarni di Desa Hantakan, Saksi dan Saudara Sarni menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Saksi Ujang Solihin Alias Ujang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saudara Sarni bertemu kembali dengan Saksi Arianto Alias Rian dan terdapat kesepakatan harga sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Arianto Alias Rian, setelah itu Saksi Arianto Alias Rian pergi;
- Bahwa sebagai perantara jual beli ini Saksi dan Saudara Sarni mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibagi sama rata, sehingga masing-masing Saksi dan Saudara Sarni mendapatkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tabalong di rumah Saksi di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil tindak pidana ini sudah habis dipakai Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi pernah mengatakan kepada Saksi Arianto Alias Rian Bin (Almarhum) Zaini *"Kalau ada sepeda CRF sama aku aja, nanti aku menjalurkan menjualnya"*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ujang Solihin Alias Ujang Bin Maman Sutisna, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini dikarenakan Saksi menjadi perantara jual beli 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG yang putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui merupakan hasil curian;

- Bahwa hal ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi bermalam di rumah Terdakwa, kemudian saat Saksi tidur sekira siang hari Saksi bertanya kepada Saksi "apakah masih ada yang bersedia membeli sepeda motor CRF";
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Muhammad Hazairin dan menanyakan "berapa dijual?" kemudian Saksi Muhammad Hazairin menjawab "dua belas juta";
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Buhan dan menanyakan apakah Saudara Buhan bersedia membeli sepeda motor CRF, kemudian Saudara Buhan menyatakan bersedia membeli dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saudara Buhan mentransfer uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi pergi ke ATM untuk melakukan transaksi tarik tunai;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama pada pukul 15.00 WITA Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Hazairin dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi Muhammad Hazairin dan teman dari Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pulang ke arah Desa Hantakan dengan diiringi Saksi dan Terdakwa yang berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa sesampainya di Desa Hantakan, Saksi Muhammad Hazairin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas hal ini, Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan total senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana bagiannya adalah Saksi mendapatkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun Saksi mendapatkan bagian lebih banyak karena Saksi membutuhkan biaya lebih untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pada Saudara Buhan di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta Saksi membutuhkan biaya untuk pulang ke Kabupaten Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pukul 17.00 WITA Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi menuju ke Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tempat domisili Saudara Buhan;

- Bahwa pada hari Jumat, 26 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saudara Buhan tersebut Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian Polres Tabalong pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditangkap dirumahnya di Jalan Gajah Mada km 53 RT 04 Desa Rimba Sari, Kecamatan Teweh Tenggara, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pula memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Polres Tabalong menerima laporan dari Saksi Nor Ifansyah yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG di teras rumahnya di Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jumat, 25 Juli 2024;
- Bahwa saat Saksi Nor Ifansyah melaporkan peristiwa ini juga didukung dengan bukti rekaman CCTV, kemudian Saksi dan Satreskrim Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan penelusuran terhadap tindak pidana ini dan menemukan titik terang bahwa salah seorang pelaku yang terekam CCTV adalah Saksi Arianto Alias Rian yang berasal dari Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim dari Satreskrim Polres Tabalong melakukan penangkapan pada Saksi Arianto Alias Rian dirumahnya yang beralamat di Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terhadap dirinya dibawa ke Polres Tabalong untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi Arianto Alias Rian mengakui perbuatannya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG bersama dengan Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Antono Alias Untat kemudian sepeda motor tersebut dijual
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Saksi Muhammad Hazairin;

- Bahwa kemudian Tim Satreskrim Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Hazairin di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanpa perlawanan;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Muhammad Hazairin mengakui bahwa Saksi Muhammad Hazairin sebagai perantara dari Saksi Arianto Alias Rian untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Hazairin, Saksi Arianto Alias Rian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Saksi Muhammad Hazairin untuk dijualkan, kemudian Saksi Muhammad Hazairin menuju ke rumah Terdakwa untuk agar mencari seorang pembeli, pada saat itu ada Saksi Ujang Solihin di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Ujang Solihin menghubungi Saudara Buhan dan Saudara Buhan menyetujui untuk membeli sepeda motor ini;
- Bahwa aliran dana dalam pusaran perkara ini bersumber dari Saudara Buhan sebagai pembeli sepeda motor senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebagai perantara, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa senyatanya obyek dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG dapat ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG yang diketahui merupakan hasil curian;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa hal ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00
putusan.mahkamahagung.go.id

- WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalan Nasri RT 01/RW 01, Kelurahan Layuh, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan dengan Saksi Muhammad Hazairin bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dimana saat itu Saksi Muhammad Hazairin bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya pada Saksi Muhammad Hazairin *"mulai mana (dari mana) ini sepeda motor?"*, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Hazairin *"ulihan kawan mulai jauh!"*, adapun arti kata ulihan atau dapatan adalah hasil perbuatan jahat dan Terdakwa telah terbiasa dengan kata tersebut karena Terdakwa pernah sebelumnya menerima sepeda motor hasil pencurian dari Saksi Muhammad Hazairin;
 - Bahwa saat itu di rumah Terdakwa terdapat Saksi Ujang Solihin Alias Ujang yang sedang menumpang bermalam, kemudian Saksi Ujang Solihin Alias Ujang menanyakan kepada Saksi Muhammad Hazairin *"berapa dijual?"* kemudian dijawab *"dua belas juta"*, kemudian Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang berunding terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu Saksi Ujang Solihin Alias Ujang menelpon seorang temannya dan menawarkan sepeda motor ini dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan teman dari Saksi Ujang Solihin Alias Ujang yang tidak Saksi ketahui namanya ini mau membeli dengan harga tersebut;
 - Bahwa kemudian terdapat kesepakatan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Ujang Solihin Alias Ujang dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan teman dari Saksi Ujang Solihin Alias Ujang yang hendak membeli sepeda motor tersebut sudah mentransferkan uang pada Saksi Ujang Solihin Alias Ujang, sehingga Saksi Ujang Solihin Alias Ujang beranjak ke ATM untuk transaksi tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya di hari yang sama pada pukul 15.00 WITA Terdakwa melihat terjadi penyerahan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Saksi Ujang Solihin Alias Ujang kepada Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni dengan disaksikan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pulang ke arah Desa Hantakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan diiringi Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna abu-abu;

- Bahwa sesampainya di Desa Hantakan, Saksi Muhammad Hazairin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Saksi Ujang Solihin Alias Ujang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang pulang ke rumah Terdakwa di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas hal ini, Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang mendapatkan keuntungan total senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana pembagiannya adalah Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ujang mendapatkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pukul 17.00 WITA Terdakwa menerangkan Saksi Ujang Solihin Alias Ujang pulang ke Muara Teweh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tabalong dirumah Saksi di Jalan Pangkalan Nasri, Kecamatan Layuh, Kabupaten Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi Arianto Alias Rian bersama Saudara Sarni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 10.00 WITA datang ke warung Saksi Muhammad Hazairin beralamat di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi dengan kisaran harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Hazairin;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi senyata adalah milik dari Saksi Nor Ifansyah yang diambil oleh Saksi Arianto Alias Rian bersama Saksi Muhammad Antono Alias Antono Alias Untat tanpa sepengetahuan pemiliknya pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.43 WITA di teras depan rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hazairin bersama dengan Saudara Sarni berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Hazairin mengemukakan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Ujang Solihin yang sedang bermalam dirumahnya dengan mengatakan "*apakah masih ada yang bersedia membeli sepeda motor CRF*", kemudian Saksi Ujang Solihin menemui Saksi Muhammad Hazairin dan menanyakan "*berapa dijual?*" kemudian Saksi Muhammad Hazairin menjawab "*dua belas juta*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Ujang Solihin menghubungi Saudara Buhan dan menanyakan apakah Saudara Buhan bersedia membeli sepeda motor CRF, kemudian Saudara Buhan menyatakan bersedia membeli dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Ujang Solihin menerima uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Buhan guna pembelian sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ujang Solihin pergi ke ATM untuk melakukan transaksi tarik tunai;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama pada pukul 15.00 WITA Saksi Ujang Solihin menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai dari kepada Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pulang ke arah Desa Hantakan dengan diiringi Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin yang berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna abu-abu, sesampainya di Desa Hantakan, Saksi Muhammad Hazairin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Saksi Ujang Solihin, selanjutnya Saksi Ujang Solihin dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni bertemu kembali dengan Saksi Arianto Alias Rian dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Arianto Alias Rian, setelah itu Saksi Arianto Alias Rian pergi;
- Bahwa sebagai perantara jual beli ini Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tabalong dirumah Saksi di Jalan Pangkalan Nasri, Kecamatan Layuh, Kabupaten Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Pasal 480 ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau yang patut harus disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa bernama Iriadi Alias Koplol Alias Amang Yadi Bin (Almarhum) Suriansyah yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2 Unsur "Unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau yang patut harus disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang penadahan di atas merupakan perbuatan tindak pidana penadahan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, oleh karenanya harus dibuktikan terdapat motif untuk mengambil keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau sepatutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 10.00 WITA datang ke warung Saksi Muhammad Hazairin beralamat di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi dengan kisaran harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Hazairin;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi senyatanya adalah milik dari Saksi Nor Ifansyah yang diambil oleh Saksi Arianto Alias Rian bersama Saksi Muhammad Antono Alias Antono Alias Untat tanpa sepengetahuan pemiliknya pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 00.43 WITA di teras depan rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Hazairin bersama dengan Saudara Sarni berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Hazairin mengemukakan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Ujang putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin yang sedang bermalam dirumahnya dengan mengatakan “apakah masih ada yang bersedia membeli sepeda motor CRF”, kemudian Saksi Ujang Solihin menemui Saksi Muhammad Hazairin dan menanyakan “berapa dijual?” kemudian Saksi Muhammad Hazairin menjawab “dua belas juta”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ujang Solihin menghubungi Saudara Buhan dan menanyakan apakah Saudara Buhan bersedia membeli sepeda motor CRF, kemudian Saudara Buhan menyatakan bersedia membeli dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Ujang Solihin menerima uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Buhan guna pembelian sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ujang Solihin pergi ke ATM untuk melakukan transaksi tarik tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari yang sama pada pukul 15.00 WITA Saksi Ujang Solihin menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai dari kepada Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni dengan disaksikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi pulang ke arah Desa Hantakan dengan diiringi Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin yang berboncengan mengendarai Honda Scoopy warna abu-abu, sesampainya di Desa Hantakan, Saksi Muhammad Hazairin menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Saksi Ujang Solihin, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ujang Solihin pulang ke rumah Terdakwa di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Hazairin dan Saudara Sarni bertemu kembali dengan Saksi Arianto Alias Rian dan Saksi Muhammad Hazairin menyerahkan uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Arianto Alias Rian, setelah itu Saksi Arianto Alias Rian pergi;

Menimbang, bahwa sebagai perantara jual beli ini Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Tabalong dirumah Saksi di Jalan Pangkalan Nasri, Kecamatan Layuh, Kabupaten Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini faktanya terbukti Terdakwa berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG dimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senyatanya sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian karena elemen unsur mengambil keuntungan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur mengambil keuntungan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur yang diketahui atau yang patut harus disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih dengan nomor polisi DA 2129 UG senyatanya merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Arianto Alias Rian bersama Saksi Muhammad Antono Alias Antono Alias Untat pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 00.43 WITA di teras depan rumah Saksi Nor Ifansyah yang beralamat di Komplek Perumahan Anugrah Regency III Blok D 19 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur yang diketahui atau yang patut harus disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur kedua "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau yang patut harus disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur inti dari delik pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak ada kesalahan subjek hukum atau tidak ada *error in persona*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam uraian pertimbangan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Nor Ifansyah Bin (Almarhum) Purlan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iriadi Alias Koplot Alias Amang Yadi Bin (Almarhum) Suriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 161Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26